

## Problematika Wewenang Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan

Agus Humaidi<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Keywords :</i> <i>Bank Indonesia</i> <i>banking supervision</i> <i>Financial Services Authority</i></p> <hr/> <p>*Corresponding author E-mail addresses: Agushumaidi@gmail.com <a href="http://dx.doi.org/10.31479/jphl.v10i2">http://dx.doi.org/10.31479/jphl.v10i2</a></p>	<p><i>Bank of Indonesia, the central bank in the national banking system, has authority in the field of banking regulation and supervision. However, Article 34 of Law Number 3 Year 2004 on Amendment to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia mandates the task of supervising banks will be conducted by the institutions supervision of an independent financial services sector, and established by law no later than December 31, 2010. how the effectiveness of the role of the Financial Services Authority in terms of banking supervision is related to Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority.</i></p> <p>Bank Indonesia, selaku bank sentral dalam sistem perbankan nasional mempunyai kewenangan di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan, namun Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember</p>

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas

Volume 10 Nomor 2

Agustus 2016 - Januari 2017

ISSN. 1411-8564

hh. 53-66

©2015. This is an open access article under CC BY  
NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

2010. Bagaimanakah efektivitas peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## Pendahuluan

Bank Indonesia dalam posisinya sebagai Lembaga Tinggi Negara adalah *stake holder* yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional dalam hal perekonomian negara baik dalam melayani pemerintahan negara maupun dunia keuangan dan perbankan di Indonesia, posisi Bank Sentral sebagai Lembaga Tinggi Negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan melakukan fungsi regulasi terhadap kebijakan moneter sebuah negara, adalah aspek penting dalam tercapainya cita-cita stabilitas ekonomi pada sebuah negara. Stabilitas ekonomi yang kemudian berujung pada tercapainya cita-cita bernegara dalam upaya mendorong terciptanya *general welfare* dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dari Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia (*Undang-undang Nomor 3 Pasal 8 Huruf C*, 2004). Dasar kewenangan Bank Indonesia selaku Bank Sentral, dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 8 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah akhirnya membentuk Otoritas Jasa keuangan (OJK) yaitu suatu lembaga yang

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia. Dengan dibentuknya OJK pada tanggal 31 Desember 2013 resmi dinyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan sistem perbankan yang semula dibawah pengawasan BI harus dilimpahkan kepada OJK. Selain itu, OJK juga memiliki wewenang dan tugas dalam pengaturan kegiatan jasa keuangan di sector pasar modal dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Dengan demikian, seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada di dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. (*Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, 2011)

Dengan lahirnya UU OJK yang berlaku tanggal 22 November 2011, pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia berubah yang pada awalnya dilakukan oleh beberapa lembaga, pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia, pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya oleh Bapepam menjadi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tunggal, yaitu OJK (Nasarudin, 2010).

Pembentukan kegiatan sektor jasa keuangan dalam satu lembaga (*single supervisory agency*)

tersebut setidaknya di pengaruhi oleh dua (2) faktor. Faktor pertama lebih mengarah kepada kondisi eksternal yang tidak dapat dihindari seperti semakin terintegrasinya industri keuangan dunia. Beberapa Negara telah memiliki lembaga sejenis, yaitu *The Australian Prudential Regulation Authority* (APRA) (Australia), *Office of the Superintendent of Financial Institution* (OSFI) (Kanada), dan *Financial Supervisory Commission* (FSC) (Korea Selatan). Faktor yang kedua, Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia mengamanatkan tentang pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan terhadap semua otoritas di bidang jasa keuangan akan disatukan dalam OJK ini (Anwar, 2008)

Dibentuknya OJK merupakan perubahan yang penting dan besar bagi sistem keuangan di Indonesia yang diharapkan dapat menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia kedepan. Namun dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala yang cukup mengkhawatirkan khususnya masalah yang timbul akibat transisi kewenangan atau pelimpahan tugas dan fungsi dari lembaga keuangan sebelumnya menuju OJK. Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah dibentuknya lembaga pengawas pada jasa keuangan yang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan, maka peran serta Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan Bank beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Banyak yang menilai secara kelembagaan bahwa institusi Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga *superbody*. Selain karena tugas kewenangannya yang sangat luas, sifat *superbody* Otoritas Jasa Keuangan tercermin pada jumlah lembaga jasa ke- uangan yang diawasinya yaitu sekitar 2.608 lembaga jasa keuangan dan 642

*mutual funds* (reksa dana). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan nantinya akan mengelola dana yang terbilang besar yaitu sekitar Rp. 7.500 triliun atau setara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Subagja, 2013). Hal itu tentu bukanlah hal mudah yang dilakukan apalagi untuk setiap lembaga yang masih tergolong baru dan secara empiris bahwa konsep lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan masih belum terbukti keberhasilannya di negara-negara maju sekalipun. (Indonesia, 2010)

Adapun aspek independensi dari kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tercantum dengan jelas dan tegas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas dan pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*) (*Paragraf 9 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.*, 2011). Kemudian, secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintahan atau dapat dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan (*Paragraf 10 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.*, 2011). Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan bebas dari campur tangan pihak atau lembaga negara lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sejauh ini, proses transisi yang dilakukan oleh OJK terhadap fungsi-fungsi pengawasan di Departemen Keuangan, yaitu Bank Indonesia berlangsung dengan lancar. Ini merupakan modal yang sangat bagus dan sekaligus bukti bahwa OJK mampu melakukan transisi dengan baik. Namun, Perbankan membutuhkan

perhatian ekstra dan energi lebih pasalnya memindahkan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank dari BI bukan perkara yang sederhana. Yang dikhawatirkan para pengamat ekonomi adalah akan terjadinya *overlapping* atau tumpang tindih wewenang antara BI dan OJK.

Bank Indonesia dalam posisinya sebagai Lembaga Tinggi Negara adalah *stake holder* yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional dalam hal perekonomian negara baik dalam melayani pemerintahan negara maupun dunia keuangan dan perbankan di Indonesia, Posisi Bank Sentral sebagai Lembaga Tinggi Negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan melakukan fungsi regulasi terhadap kebijakan moneter sebuah negara, adalah aspek penting dalam tercapainya cita-cita stabilitas ekonomi pada sebuah negara. Stabilitas ekonomi yang kemudian berujung pada tercapainya cita-cita bernegara dalam upaya mendorong terciptanya *general welfare* dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dari Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Dasar kewenangan Bank Indonesia selaku Bank Sentral, dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 8 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia.

Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia, kelemahan kelembagaan dan pengawasan di sektor keuangan. Hal tersebut telah memberikan pengalaman berharga berupa semakin dipahaminya keterkaitan erat sedemikian rupa antara sektor jasa keuangan yang satu dengan yang lainnya. Keterpurukan yang melanda salah satu sektor akan mampu membawa pengaruh sangat negatif pada sektor lainnya (Anwar, 2008). Perkembangan pasar ekonomi

membutuhkan suatu sistem hukum yang menjamin adanya sesuatu yang dapat di prediksi, dapat diperhitungkan dari kepastian transaksi-transaksi ekonomi (Nasution & Siregar, 2011). Sistem ekonomi pasar dapat sepenuhnya berkembang hanya dengan konsekuensi-konsekuensi hukum dari transaksi yang dapat diramalkan secara pasti.

### Metodologi Penelitian

Untuk memecahkan masalah tersebut, maka dilakukan analisis yang berkaitan dengan Problematika pengawasan lembaga keuangan Bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, sejarah hukum dan perbandingan hukum.(Soekanto & Mamudji, 1985)

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang deskriptif analisis. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai sistem pengawasan lembaga keuangan yang mendasarkan pada system pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan Problematika pengawasan lembaga keuangan Bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara data kepustakaan, dilakukan dengan studi kepustakaan/literatur. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain. Cara ini dilakukan untuk memperoleh

gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam focus permasalahan yang akan diteliti. Selain itu juga melakukan pengumpulan data (wawancara) di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jakarta serta langkah terakhir menganalisa hasil penelitian untuk dijadikan rujukan atau masukan dalam upaya memecahkan Problem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dari Bank Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

### **Hasil Analisa dan Pembahasan**

#### **Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengalihan Kewenangan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan Kewenangan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan perundang-undangan ini;
- b. Memetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan pengaturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan pengaturan mengenai tata cara pengelola *statuter* pada lembaga jasa keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan pengaturan mengenai tata cara penerapan pengaturan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Otoritas Jasa Keuangan didalam menjalankan wewenangnya untuk memberikan perlindungan konsumen juga memberikan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- a) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
- b) membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- c) memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus berlandaskan pada asas-asas sebagaimana terdapat dalam penjelasan UUOJK, asas- asas tersebut antara lain:

- a) Asas Independensi  
Asas ini menyatakan bahwa OJK harus secara independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya dengan tetap sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Asas Kepastian Hukum  
Asas ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c) Asas Kepentingan Umum  
Asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d) Asas Keterbukaan  
Asas ini menyatakan bahwa OJK didalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan perlindungan

atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

e) Asas Profesionalitas

Asas ini menyatakan bahwa OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mengutamakan keahliannya dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; oleh pemerintah dalam hal pengangkatan Dewan Komisiner OJK meskipun secara kelembagaan OJK memiliki kedudukan diluar pemerintah. (Riandita, 2012)

### **Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia**

Untuk dapat melaksanakan wewenang tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi Bank Indonesia, yaitu:

#### **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (LN Tahun 1999 Nomor 66)**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 berikut penjelasannya, Bank Indonesia diberi tugas untuk memajukan perkembangan yang sehat dari urusan perbankan serta menjaga kepentingan masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada bank-bank.

Selanjutnya dalam Pasal 15 s.d. 23 UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun 2004, antara lain ditetapkan bahwa Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan:

- 1) Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank;
- 2) Menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank;
- 3) Memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan bank secara sehat.

Untuk menilai tingkat kesehatan bank, maka Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 28

meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank-bank guna mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah dikeluarkan dalam bidang perbankan seperti tercantum dalam pasal 29 dan pasal 30.

#### **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)**

Dalam UU No. 10 Tahun 1998, Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan, pada Pasal 29 (perubahan), ditetapkan bahwa:

- 1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.
- 3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- 4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
  - a. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;

- b. Kriteria penilaian tingkat kesehatan;
- c. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan;
- d. Pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

Selain itu, dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank, dalam Pasal 30 UU No. 10 tahun 1998, ditegaskan:

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, BI diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank.
3. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pembinaan dan pengawasan bank dalam rangka memberikan perlindungan terhadap simpanan

dana nasabah, dalam Pasal 37 (diubah) ditetapkan:

- 1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
  - a) Pemegang saham menambah modal;
  - b) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
  - c) Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
  - d) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
  - e) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban;
  - f) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
  - g) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

#### **Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank**

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

- a) **Kewenangan memberikan izin** (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
- b) **Kewenangan untuk mengatur** (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang

mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

- c) **Kewenangan untuk mengawasi** (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.
- d) **Kewenangan untuk mengenakan sanksi** (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. (BI)

### **Sistem Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia**

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan

(*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*).

a) **Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan** (*Compliance Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

b) **Pengawasan Berdasarkan Risiko** (*Risk Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko memiliki siklus pengawasan sebagai berikut:

#### **Jenis-Jenis Risiko Bank:**

1. Risiko Kredit: Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya.
2. Risiko Pasar: Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.
3. Risiko Likuiditas: Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.
4. Risiko Operasional: Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

5. Risiko Hukum: Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontra.
6. Risiko Reputasi: Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.
7. Risiko Strategik: Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.
8. Risiko Kepatuhan: Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.  
(BI)

### **Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan dari BI ke OJK**

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. (Sundari, 2011)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

*“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan*

*bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. “*

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Tujuan OJK dibentuk antara lain agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2011). Disamping itu tujuan pembentukan OJK ini agar Bank Indonesia fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor perekonomian. (Lipsus kontan, 2016)

Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter dan mengatur sistem pembayaran. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas menjaga stabilitas moneter dan menjaga sistem pembayaran, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral bukan hanya mengawasi bank, tetapi juga dapat mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga berperan sebagai *Lender of the Last Resort*. Dalam hal ini apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan pinjaman, maka

Bank Indonesia bertugas memberikan bantuan pinjaman dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP).

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga sistem pembayaran dan mengatur kebijakan moneter, maka Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai rupiah. Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia adalah menentukan tingkat suku bunga acuan (*BI Rate*), giro wajib minimum, ketentuan devisa dan ketentuan kredit.

### **Tumpang Tindih Pengawasan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan**

Dilihat dari kewenangan yang beralih di atas, terjadi pertentangan antara pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Berdasar pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya disebutkan salah satu tugas bank sentral adalah mengatur dan mengawasi lembaga perbankan, namun pasal 34 ayat (1) tersebut mengamanatkan tugas pengawasan diberikan kepada suatu lembaga lain yaitu lembaga pengawas jasa keuangan yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Berdasar hal tersebut, jelas ada konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 itu sendiri.

Apabila konflik norma tersebut tidak diselesaikan maka lahirnya lembaga baru ini (Otoritas Jasa Keuangan) juga mengalami konflik norma. Melihat pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, pengawasan seharusnya kewenangan Bank Indonesia yang beralih hanyalah tugas pengawasan saja, namun pada kenyataannya diberikan juga kewenangan pengaturan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dimana disebutkan bahwa Lembaga pengawas jasa keuangan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pasal 38

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pada Ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan, pada ayat (2) dikatakan Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan, pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan ayat (6) menyebutkan bahwa laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi untuk laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Penjelasan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa lembaga pengawas jasa keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Akan tetapi kenyataannya Dewan Komisioner sebagai pimpinan Otoritas Jasa Keuangan ada yang berasal dari Kementerian Keuangan yang nyata-nyata merupakan bagian dari pemerintahan. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan memang terdiri dari 9 orang anggota, 2 diantaranya adalah anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan dan anggota Ex-officio dari Bank Indonesia, yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pasal 10 ayat (4) huruf h dan i Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, jelas berbeda dengan penjelasan pasal 34 tersebut.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyebutkan lembaga pengawas jasa keuangan akan dibentuk paling

lambat 31 Desember 2002, namun pada akhirnya pasal tersebut direvisi kembali dengan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Pada Undang-Undang perubahan pasal tersebut mengganti batas akhir dibentuknya lembaga tersebut hingga 31 Desember 2010. Dua kali batas waktu yang berbeda tidak mampu membentuk lembaga baru, dan baru terbentuk pada tahun 2011.

### **Dampak Hukum Pengalihan Kewenangan Pengawasan Kewenangan oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Terdapat dua aliran (*school of thought*) dalam hal pengawasan lembaga keuangan secara teoritis, disatu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa institusi. Kemudian dipihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasi oleh *Financial Supervisory Authority (FSA)*, sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (*the Fed*), *FDIC* dan *OCC*. Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi diantara lembaga-lembagakeuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku yaitu *commercial banking system* dan *universal banking system*. *Commercial banking*, seperti yang berlaku dinegara kita dan di Amerika Serikat, melarang bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan *universal banking*, dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang, yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank

seperti investmen banking dan asuransi. (Sitompul, 2004)

### **Hubungan Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia**

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan) disebutkan bahwa tugas mengatur diartikan dengan pembinaan yang merupakan upaya menciptakan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Bank Indonesia mempunyai prinsip bahwa model pengawasan bank yang paling cocok adalah oleh Bank Sentral. Namun, apabila OJK tetap dibentuk dan sistem pengawasan bank sudah menjadi kewenangan OJK sepenuhnya, maka Bank Indonesia tetap memiliki keleluasaan mengakses data perbankan secara cepat dan akurat. Hal tersebut sangat penting untuk mendukung fungsi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan mata uang rupiah dan sebagai *LoLR* (sumber pemberi pinjaman terakhir) dalam rangka menyelamatkan sistem keuangan.

Bank Indonesia memerlukan informasi yang memadai terhadap lembaga keuangan yang sistemik, untuk mempercepat penyaluran likuiditas, mengingat faktor kecepatan dan ketepatan dalam pemberian bantuan kepada bank yang tengah menghadapi krisis likuiditas sangat penting dan transaksi pembayaran antar bank terjadi dalam hitungan detik. Untuk itu maka dengan adanya pemisahan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia, dapat saja berdampak pada kurang optimalnya peran Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam rangka memperkuat pengawasan sektor keuangan tersebut kemudian dibentuk OJK,

dengan harapan pengawasan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank menjadi lebih baik. Adapun pembentukan OJK disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, akibatnya model OJK yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia akan dianggap melanggar Undang-Undang.

Konsep dibentuknya lembaga pengawasan di Indonesia yang dipilih adalah otoritas penuh. Kewenangan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan LKBB berada dalam satu lembaga, sehingga tiga otoritas pengawasan yaitu pasar modal, perbankan, dan LKBB akan bergabung menjadi satu otoritas yang bersifat independen. Artinya Bank Sentral hanya memiliki kebijakan moneter tanpa berwenang melakukan pengawasan bank. Agar Bank Sentral tetap mendapatkan informasi mengenai kondisi bank, maka Bank Sentral berkoordinasi dengan otoritas pengawasan tersebut dengan cara Bank Sentral menempatkan pejabatnya secara *ex officio* sebagai anggota Dewan Komisiner otoritas pengawasan sekaligus sebagai *Chief Supervisory Officer (CSO)*.

Saat ini dirasakan kebutuhan atas sistem pengawasan satu pintu menjadi penting, baik terhadap lembaga keuangan bank maupun LKBB, mengingat banyak produk dari LKBB dipasarkan melalui industri perbankan, sehingga akan memudahkan dalam pemeriksaannya. Namun demikian, pembentukan OJK sebagai lembaga pengawasan tersebut harus merupakan lembaga yang independen tidak berada di bawah Pemerintah, untuk menjamin lembaga tersebut bebas dari intervensi politik atau kepentingan.

Selain itu, untuk menghindarkan adanya *conflict of interest*, mengingat Pemerintah memiliki pula saham di beberapa bank di Indonesia. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, maka untuk mewujudkan

independensi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, maka lembaga pengawasan tersebut harus independen, sehingga harus bertanggung jawab kepada DPR bukan kepada Presiden. Pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia harus pula didukung dengan sistem hukum yang baik untuk menjamin adanya koordinasi antara otoritas perbankan dan otoritas moneter.

Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Kemudian, Pasal 40 UU No. 21 Tahun 2011 lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal tersebut, jelas bahwa tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK, karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan.

Selain itu, "hubungan khusus" antara OJK dengan Bank Indonesia lainnya dapat dilihat dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011, dimana OJK menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan kesulitan likuiditas atau memburuknya kesehatan pada bank. Adapun yang dimaksud dengan langkah-langkah tersebut yaitu pemberian fasilitas

pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai "*lender of the last resort*" (LoLR).

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila bank mengalami kesulitan likuiditas atau memburuknya kesehatan bank, maka Bank Indonesia dapat memberikan kredit kepada bank dengan jaminan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Bank Indonesia sebagai LoLR masih sangat diperlukan disektor perbankan dan OJK nantinya masih akan bergantung kepada Bank Indonesia khususnya yang terkait dengan penyelamatan bank.

Untuk itu, integrasi pengawasan jasa keuangan pada saat ini diperlukan dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan jasa keuangan, karena akan memperkuat perumusan dan pengendalian kebijakan moneter dan memperkokoh stabilitas ekonomi makro. Selain itu, apabila dilihat dari kesiapan, Bank Indonesia telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk pengawasan lembaga jasa keuangan.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

1. Mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi kewenangan pengawasan, pengaturan dan mengenai kesehatan bank. Selain itu, kewenangan mengenai pemberian perintah tertulis beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 9 huruf (d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta penetapan sanksi administrasi kepada bank dan pihak terafiliasi dan tidak memenuhi kewajibannya beralih dari Bank Indonesia

kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 huruf (g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan terhadap bank pada dasarnya dibangun atas tiga pilar: regulasi, monitoring dan sanksi. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan mengenai tugas kerja yang berhubungan dengan pengawasan dan pengaturan yang bersifat *microprudential*. Independensi OJK secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam sektor perbankan harus dilaksanakan dengan lebih optimal, karena masih terdapat hubungan yang sangat erat antara OJK dengan Bank Indonesia.

2. Akibat hukum terhadap Bank Indonesia atas peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah gugurnya hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai lembaga pengemban tugas pengawasan bank karena suatu keadaan hukum yang telah diatur/ditentukan oleh hukum, maka kewenangan pengawasan perbankan saat ini ada pada Otoritas Jasa Keuangan, namun masih banyaknya permasalahan yang terjadi sejak dialihkannya pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, khususnya berkaitan dengan perbankan mengenai pelayanan dan perlindungan konsumen/nasabah secara tidak langsung mengartikan bahwa tujuan dibentuknya lembaga pengawas tersebut masih belum tercapai, walaupun peranan Otoritas Jasa Keuangan tersebut telah dilaksanakan yakni sebagai lembaga pengawasan perbankan. Tidak tercapainya tujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa

Keuangan dan berdasarkan beberapa uraian mengenai teori efektivitas bahwa apabila undang-undang bersangkutan itu tidak dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan berarti undang-undang tersebut tidak efektif, maka dapat dinyatakan bahwa

peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan belum efektif.

#### Daftar Pustaka

- Anwar, J. (2008). *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- BI. Perbankan Ikhtisar Pengaturan Sistem Pengawasan Bank. Retrieved from <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/sistem-pengawasan-bank/Contents/Default.aspx>
- BI. Perbankan Ikhtisar Pengaturan Tujuan dan Kewenangan. Retrieved from <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/tujuan-dan-kewenangan/Contents/Default.aspx>
- Indonesia, B. (2010). *Era Baru Transformasi Bank Sentral*. Jakarta: Media Indonesia Publishing.
- Lipsus. (2016). *Selamat Datang Wasit Baru Industri Keuangan*.
- Nasarudin, M. I. (2010). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nasution, B., & Siregar, M. (2011). *Bahan Kuliah Teori Hukum*. Medan: FH USU.
- Paragraf 10 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. (2011).
- Paragraf 9 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. (2011).
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. (2011).
- Riandita, M. (2012). Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisioner. Retrieved from [mikariandita.blogspot.co.id/2012/otoritas-jasa-keuangan-dan-dewan.html?m=1](http://mikariandita.blogspot.co.id/2012/otoritas-jasa-keuangan-dan-dewan.html?m=1) (diakses pada tanggal 3 Oktober 2015)
- Sitompul, Z. (2004). *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian hukum Normatif*. Jakarta.
- Subagja, G. (2013). Berharap pada Lembaga "Super." Retrieved from <http://www.investor.co.id/home/berharap-pada-lembaga-super/253318>, Minggu, 29 November 2013.
- Sundari, S. (2011). *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Kementerian Hukum dan HAM.
- Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. (2011).
- Undang-undang Nomor 3 Pasal 8 Huruf C*. (2004).